

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Manajemen Zakat

1. Pengertian Manajemen

Istilah manajemen berhubungan dengan usaha untuk tujuan tertentu dengan jalan menggunakan sumber-sumber daya yang tersedia dalam organisasi dengan cara yang sebaik mungkin. Manajemen pun biasanya digunakan dalam hubungan usaha suatu kelompok manusia, walaupun manajemen itu dapat ditetapkan terhadap usaha-usaha individu.¹

Sebenarnya, sejak awal Islam telah mendorong umatnya untuk mengorganisasi setiap pekerjaan dengan baik. Jadi, dalam ajaran Islam, manajemen telah diterapkan sejak zaman Rasulullah SAW. Bahkan sejak masa Nabi-nabi terdahulu, pembagian tugas-tugas sudah mulai dibentuk. Walaupun Rasulullah SAW tidak menyatakan bahwa hal ini adalah sebuah proses manajemen, namun aspek-aspek manajemen secara nyata telah dilakukan, misalnya, mengapa Umar Ibnu Khattab tidak pernah dijadikan panglima perang karena ternyata beliau diarahkan menjadi seorang negarawan. Demikian pula ketika seorang sahabat Nabi Abu Dzar al-Ghifari meminta jabatan kepada Rasulullah SAW, sementara teman-temannya sudah diangkat menjadi gubernur dan lain-lain.²

¹ Panji Anoraga, 2004. *Manajemen Bisnis*, Jakarta : PT Rineka Cipta. Hal. 109.

² Ahmad Sarwat, 2011. *seri Fiqih Kehidupan*, Jakarta : DU Publishing. Hal. 129

Manajemen dalam bahasa Arab disebut dengan *idārah*. *Idarah* diambil dari perkataan *Ad-Darta Syai'a* atau perkataan *Ad-Darta bihi* juga dapat didasarkan pada kata *Ad- Dauran*. Pengamat bahasa pengambilan bahasa yang kedua yaitu : *Ad-Darta bihi* itu lebih tepat, oleh karena itu, dalam *Elias Modern Dictionary English Arabic* kata management, (*inggris*) sepadan dengan kata *tadbiir*, *idārah*, *siyāsah*, dan *qidārah* dalam bahasa Arab. Dalam Al-Qur'an dari tema-tema tersebut hanya ditemui tema *tadbiir* dalam berbagai devirasinya. *Tadbiir* adalah bentuk *mashdar* dari kata kerja *dabbara*, *yudabbiru*, *tadbiiran*. *Tadbiir* berarti penerbitan, pengaturan, pengurusan, perencanaan, dan persiapan.³

Untuk memperjelas arti manajemen, di bawah ini kutipan pendapat beberapa pakar dibidang manajemen, pendapat yang satu dapat berbeda dengan yang lain walaupun terdapat unsur kesamaannya. Dari perbedaan-perbedaan pendapat (yang disebabkan karena perbedaan dalam menentukan titik berat sudut pandang) serta kesamaan-kesamaan itu diharapkan dapat diperoleh pandangan yang jelas dan menyeluruh tentang manajemen.⁴

1. Menurut Stephen P. Robbin dan Marry Coulter, manajemen adalah proses mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas kerja sehingga dapat terselesaikan secara efektif dan efisien melalui orang lain.⁵

³ Muhammad, 2014. *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, Jakarta : PT Rajagrafindo. Hal. 68

⁴ Panji Anoraga, 2004. *Manajemen Bisnis*, Jakarta : PT Rineka Cipta. Hal. 109.

⁵ Stephen P. Robbins dan Marry Coulter, 2005. *Manajemen*, New Jersey : Prentice Hall. Hal. 8.

2. Menurut S. P. Hasibuan, manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.⁶
3. Menurut George R. Terry, manajemen adalah proses yang khas yang terdiri tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian yang masing-masing bidang tersebut digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan yang diikuti secara berurutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula.⁷

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas terdapat kesamaan yang bisa disimpulkan bahwa manajemen selalu diterapkan dalam hubungan dengan usaha suatu kelompok manusia dan tidak terdapat suatu usaha seseorang tertentu, dan juga di dalam manajemen sering terkandung adanya suatu tujuan-tujuan tertentu yang akan dicapai oleh kelompok yang bersangkutan, melalui pemanfaatan baik ilmu maupun seni, seperti kemampuan dan kemahiran. Secara singkat dapat dikatakan bahwa, manajemen adalah persoalan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan suatu kelompok orang.

2. Fungsi Manajemen

Manajemen sebagai suatu proses dipandang sebagai rangkaian kegiatan dari fungsi-fungsi manajemen yaitu, perencanaan,

⁶ Mālayu S. P Hasibuan, 1995. *Manajemen Sumber Daya Manusia : Dasar dan Kunci Keberhasilan*, Jakarta : Toko Gunung Agung. Hal. 53.

⁷ Panji Anoraga, 2004. *Manajemen Bisnis*, Jakarta : PT Rineka Cipta. Hal. 109.

pengorganisasian, *staffing*, pengarahan dan pengendalian untuk mengkoordinir dan mengintegrasikan penggunaan sumber daya yang ada dalam perusahaan, untuk mencapai tujuan perusahaan.⁸

Menurut Skinner, (dalam Panji Anoraga, 2004: 114) fungsi manajemen meliputi :

1. Perencanaan (*planning*),
2. Pengorganisasian (*organizing*),
3. Pengerjaan (*staffing*),
4. Pengendalian (*controlling*)

Sedangkan menurut Stephen P. Robbins, (dalam Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, 2003: 77), fungsi manajemen meliputi :

1. Perencanaan (*planning*),
2. Pengorganisasian (*organizing*),
3. Memimpin (*leading*), dan
4. Pengorganisasian (*organizing*).

Adapun penjelasan fungsi manajemen yaitu sebagai berikut:

- 1) Perencanaan (*planning*)

Perencanaan adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan itu agar mendapat hasil yang optimāl, oleh karena itu perencanaan merupakan

⁸ Panji Anoraga, 2004. *Manajemen Bisnis*, Jakarta : PT Rineka Cipta. Hal. 114.

sebuah keniscayaan, sebuah keharusan di samping sebagai sebuah kebutuhan. Segala sesuatu memerlukan perencanaan.⁹

Allah SWT menciptakan alam semesta dengan hak dan perencanaan dengan matang dan disertai dengan tujuan yang jelas perhatikan firman

Allah dalam Al-Qur'an surah Shaad : 27



Artinya : Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka.¹⁰

Makna *bathil* pada ayat di atas adalah sia-sia tanpa tujuan dan perencanaan. Perencanaan sesungguhnya merupakan aturan dan kegunaan Allah, segala sesuatu telah direncanakan, tidak ada sesuatupun yang tidak direncanakan. Bahkan usia manusia juga direncanakan. Jika Allah saja telah menyusun perencanaan dalam segala sesuatu, maka kitapun harus menyusun perencanaan yang matang dalam melakukan perencanaan.

⁹ Didin Hafidhuiddin, 2003. *Manajemen Syari'ah dalam Praktik*, Jakarta : Gema Insani. Hal. 77.

¹⁰ KEMENAG RI, 2012. *Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelolaan Zakat*, Jakarta : CV Sinergy Multisarana. Hal. 455.

Konsep manajemen Islam menjelaskan bahwa setiap manusia (bukan hanya organisasi) hendaknya memperhatikan apa yang telah diperbuat pada masa yang telah lalu untuk merencanakan hari esok.¹¹

Dalam Al-Qur'an Surah Al Hasyr : 18, Allah SWT berfirman :



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹²

Menurut Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, Dalam melakukan perencanaan, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, antara lain sebagai berikut :

1. Hasil yang ingin dicapai
2. Orang yang akan melakukan
3. Waktu dan skala prioritas
4. Dana (kapital)

¹¹ Didin Hafidhuddin, 2003. *Manajemen Syari'ah dalam Praktik*, Jakarta : Gema Insani. Hal. 78.

¹² KEMENAG RI, 2012. *Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelolaan Zakat*, Jakarta : CV Sinergy Multisarana. Hal. 548.

Menurut Stephen P. Robbins dalam perencanaan ini (planning) termasuk menentukan tujuan, strategi yang akan digunakan, dan mengembangkan perencanaan tersebut untuk koordinasi kegiatan.¹³

Rencana yang baik memerlukan syarat-syarat sebagai berikut :¹⁴

- a) Tujuan dirumuskan dengan jelas,
- b) Sifatnya harus sederhana,
- c) Luwes (flexible),
- d) Realistis (dapat dilaksanakan nantinya).

2). Pengorganisasian (*Oganizing*)

Pengorganisasian adalah fungsi manajemen yang mengelompokkan orang dan memberikan tugas, menjalankan tugas misi. Karena terbatasnya kemampuan seseorang dan meningkatnya volume pekerjaan dalam suatu perusahaan yang bertumbuh, perlu adanya pembagian pekerjaan agar diperoleh hasil yang optimāl. Dengan adanya pembagian pekerjaan itu maka muncullah bagian-bagian di dalam perusahaan.¹⁵

Organisasi pada intinya adalah interaksi-interaksi orang dalam sebuah wadah untuk melakukan sebuah tujuan yang sama. Dalam Islam, organisasi merupakan sebuah kebutuhan. Organisasi berarti kerja sama. Organisasi tidak diartikan semata-mata sebagai wadah. Pengertian organisasi itu ada dua yaitu :

¹³ Panji Anoraga, 2004. *Manajemen Bisnis*, Jakarta : PT Rineka Cipta. Hal. 115.

¹⁴ Didin Hafidhuddin, 2003. *Manajemen Syari'ah dalam Praktik*, Jakarta : Gema Insani. Hal. 78.

¹⁵ Panji Anoraga, 2004. *Manajemen Bisnis*, Jakarta : PT Rineka Cipta. Hal. 117.

Pertama, organisasi sebagai wadah atau tempat. dan yang ke kedua, organisasi sebagai proses yang dilakukan bersama-sama dengan landasan yang sama, dan juga dengan cara-cara yang sama.¹⁶

Ajaran Islam adalah ajaran yang mendorong umatnya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisasi dengan rapi. Hal ini dinyatakan dalam surah Ash Shaff : 4, Allah berfirman:



Artinya : Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.¹⁷

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa, pengorganisasian sangatlah urgen, bahkan kebatilan dapat mengalahkan suatu kebenaran yang tidak terorganisir.

3). Pengarahan (directing)

Pengarahan merupakan fungsi manajemen untuk mengarahkan dan memberikan perintah. Melalui pengarahan, penyimpangan arti rencana yang telah disusun akan diperkecil, juga memudahkan manajemen untuk melakukan evaluasi. Dalam fungsi ini termasuk kepemimpinan yang merupakan cara mempengaruhi kegiatan individu dan kelompok

¹⁶ Didin Hafidhuddin, 2003. *Manajemen Syari'ah dalam Praktik*, Jakarta : Gema Insani. Hal. 27.

¹⁷ KEMENAG RI, 2012. *Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelolaan Zakat*, Jakarta : CV Sinergy Multisarana. Hal. 551.

menuju sasaran. Ada tiga tipe kepemimpinan dalam hal ini, yaitu otokratik, demokratik, dan *laissez faire*.¹⁸

Kepemimpinan yang bersifat otokrasi merupakan gaya supervise yang tertutup, berarti memberi instruksi pekerjaan secara detail kepada bawahan. Manajer menggunakan gaya pendelegasian dengan sedikit mungkin memberikan otoritas. Manajer otokratik berasumsi bahwa mereka harus mengerjakan perencanaan dan membuat keputusan yang diperlukan.¹⁹

Beberapa pekerja menanggapi secara positif gaya otokratik ini. Yang lain cenderung kehilangan minat dan kurang berinisiatif saat bekerja dengan manajer otokratik. Dalam kondisi tertentu dan dengan pekerja tertentu. Pengarahan otokratik diperlukan. Pekerja dengan keterampilan yang kurang, kurang pengalaman, atau sifat kepribadian tertentu ingin perusahaan dan pengarahannya yang terstruktur. Misalnya pegawai baru yang tidak yakin dengan pekerjaannya, keterampilannya, dan harapan manajer, mungkin akan menanggapi positif suatu gaya otokratik.

Lawan dari pengarahannya otokratik adalah kepemimpinan demokratik, atau supervisi umum (berhubungan dengan partisipatif). Dalam gaya ini, manajer menanyakan kepada bawahan tentang aktivitas pekerjaan, masalah, dan kegiatan korektif. Manajer menggunakan pendekatan umum untuk meminta bantuan dan ide-ide, kepemimpinan demokratik tidak mengurangi otoritas manajer formal, wewenang untuk mengambil

¹⁸ Mālayu S. P Hasibuan, 1995. *Manajemen Sumber Daya Manusia : Dasar dan Kunci Keberhasilan*, Jakarta : Toko Gunung Agung. Hal. 102.

¹⁹ Panji Anoraga, 2004. *Manajemen Bisnis*, Jakarta : PT Rineka Cipta. Hal. 118.

keputusan masih ada. Dengan pengalaman, keterampilan dan kepandaian dari kelompok pekerja, seorang manajer cenderung akan memperoleh manfaat dengan menggunakan gaya demokratik yang mendorong adanya partisipasi.²⁰

Agar manajer demokratik berhasil, manajer harus antusias dan jujur dalam menggunakannya, dan pekerja harus menginginkannya. Jika seorang pekerja yakin seorang bos tahu yang terbaik seseorang itu cenderung tidak akan termotivasi untuk berkarya lebih baik di bawah gaya *supervise* umum ini.

Dengan kepemimpinan *laissez faire*, *supervisor* menghindari wewenang dan tanggung jawab. Keberadaannya sebagai alat penghubung yang menyediakan informasi dan petunjuk yang dapat membantu untuk mencapai sasaran. Dalam *laissez faire*, *supervisor* mungkin memberikan penugasan dan menawarkan bantuan saat diminta tetapi menjauhkan diri dari kelompok. Gaya ini mungkin sesuai saat, misalnya seseorang yang adalah seorang berpengetahuan budaya atau sarjana bisnis (yang memiliki pengetahuan teknis minimum) mengelola sekelompok insinyur.²¹

Dalam kepemimpinan ini juga termasuk memberikan motivasi, mengarahkan, berkomunikasi yang efektif dan menyelesaikan konflik diantara karyawan dalam perusahaan.

²⁰ Panji Anoraga, 2004. *Manajemen Bisnis*, Jakarta : PT Rineka Cipta. Hal. 119.

²¹ *Ibid*, Hal. 119

4). Pengendalian (*controlling*)

Yang dimaksud dengan pengendalian adalah suatu proses mengarahkan seperangkat variable (manusia, organisasi, mesin, peralatan) karena tercapainya suatu tujuan atau sasaran manajemen.²²

Pengarahan yang baik adalah pengawasan yang telah built-in ketika menyusun sebuah program. Dalam menyusun program, harus sudah ada unsur control di dalamnya. Tujuannya adalah agar seseorang yang melakukan sebuah pekerjaan merasa bahwa pekerjaannya itu diperhatikan oleh atasan, bukan pekerjaan yang tidak diacuhkan atau yang dianggap ringan. Oleh karena itu, pengarahan terbaik adalah pengarahan yang dibangun dalam diri orang yang diawasi dan dari sistem penghargaan yang terbaik.²³

Sistem pengarahan yang baik tidak dapat dilepaskan dari pemberian *punishment* (hukuman) dan *reward* (imbalan). Jika seorang karyawan melakukan pekerjaannya dengan baik, maka karyawan tersebut sebaiknya diberi *reward*. Bentuk *reward* tersebut tidak harus materi, namun dapat pula dalam bentuk pujian, penghargaan yang diutarakan didepan karyawan lain, atau bahkan promosi (baik promosi belajar maupun promosi naik pangkat atau jabatan).²⁴

²² Sofyan Syafri Harahap, 1993. *Manajemen Masjid; Suatu Pendekatan Teoritis*, Yogyakarta : Dhana Bakti Prima Yasa. Hal. 46

²³ Mālayu S. P Hasibuan, 1995. *Manajemen Sumber Daya Manusia : Dasar dan Kunci Keberhasilan*, Jakarta : Toko Gunung Agung. Hal. 90.

²⁴ Didin Hafidhuddin, 2003. *Manajemen Syari'ah dalam Praktik*, Jakarta : Gema Insani. Hal. 158.

Adapun tujuan dari fungsi pengendalian adalah sebagai berikut:²⁵

- a. Supaya pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang direncanakan.
- b. Melakukan tindakan perbaikan (*corrective*), jika terdapat penyimpangan – penyimpangan (*deviasi*)
- c. Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencananya.

3. Pengertian Zakat

Kata Zakat adalah isim masdar dari *zakā-yazkū-zakah* yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji.²⁶ Pengertian ini merujuk pada al-Qur'an diantaranya:



Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan bentuk kata dasar (*mashdar*) dari zakat yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik.

²⁵ Mālayu S. P Hasibuan, 1995. *Manajemen Sumber Daya Manusia : Dasar dan Kunci Keberhasilan*, Jakarta : Toko Gunung Agung. Hal. 242.

²⁶ Muhammad, *Zakat Profesi*, 2002. Wacana Pemikiran dan Fikih Kontemporer. Jakarta: Selemba Diniyah. Hal. 10.

Karenanya zakat berarti tumbuh dan berkembang, bila dikaitkan dengan sesuatu juga bisa berarti orang itu baik bila dikaitkan dengan seseorang.

Dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Mazhab Māliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang khusus telah mencapai nishāb (batas kuantitas minimāl yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah. Menurut mazhab Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut mazhab Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula yaitu kelompok yang diisyaratkan dalam Al- Qur'an.²⁷

Menurut Didin Hafidhuddin, dalam bukunya yang berjudul "Panduan Praktis Tentang Zakat Infaq Shadaqah " menyatakan bahwa: Zakat berasal dari bentuk kata *zakā* yang berarti 'suci', 'baik', 'tumbuh', dan 'berkembang' (*Mu'jam wasith*, I:398). Menurut terminology syari'at (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula (kifayatul akhyar, I: V2). Kaitan antara makna secara bahasa

²⁷ Nuruddin Mhd Ali. 2006. *Zakat sebagai Instrument dalam Kebijakan Fiskal*. Cet. I .Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 6-7

dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang.²⁸

Dari pengertian zakat di atas jelas bahwa zakat adalah suatu perintah Allah SWT yang wajib dijalankan bagi orang-orang yang telah mencapai nishāb guna memberikan suatu pertolongan kepada orang miskin yang tingkat kesejahteraannya sangat kurang, mengeluarkan Zakat sudah berarti menjalankan perintah Allah SWT, maka pantaslah bagi orang-orang yang mengeluarkan zakatnya akan Allah sucikan, bersih, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang sehingga harta yang dikeluarkan tidak hanya bermanfaat bagi orang lain tetapi bermanfaat juga bagi dirinya sendiri baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Zakat secara harfiah mempunyai makna (pensucian), (pertumbuhan), (berkah). Menurut istilah zakat berarti kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaannya yang tidak melebihi satu nishāb, diberikan kepada *mustahiq* dengan beberapa syarat yang telah ditentukan.²⁹

Secara terminologi, para ulama berbeda pendapat terhadap redaksi pengertian zakat, namun pada prinsipnya para ulama sepakat bahwa pengertian zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang

²⁸ Didin Hafidhuddin, 1998. *Panduan Praktis Zakat infak Sedekah*, Jakarta: Penerbit Gema Insani. Hal. 13

²⁹ Andri Soemitra. 2009. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : kencana.

berhak menerimanya dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan.³⁰

Sinonim dari kata zakat, sebagaimana yang termaktub dalam al- Qur'an dan Hadits adalah shodaqoh, walaupun bila di lihat lebih jeli, sebenarnya istilah shodaqoh sudah termasuk dalam zakat. Akan tetapi dalam istilah fiqh, zakat dan shadaqah memiliki perbedaan karena fiqh mendefinisikan shadaqah sebagai sumbangan yang diberikan secara sukarela karena Allah, sedangkan zakat merupakan sumbangan wajib yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim dengan syarat-syarat dan ketentuan tertentu.³¹

Zakat adalah rukun Islam ketiga yang diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijrah setelah diwajibkannya puasa Ramadhan, selain itu zakat merupakan ibadah *māliyah* yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan juga merupakan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan Umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan miskin dan sebagai penghilang jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.

Dari pengertian di atas, menjelaskan bahwa zakat adalah suatu pensucian baik lahir maupun batin, selain itu zakat mampu mempersatukan antara umat islam yang tidak membeda-bedakan antara golongan atas dan bawah sehingga melalui zakat terbukti adanya

³⁰ Sulaiman, Rasjid. 1994. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algen sindo .Hal. 192.

³¹ Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Zakat, Membersihkan Kekavaan, Menyempurnakan Puasa Ramadhan*, (Bandung: Marja. 2004). hal. 27-28.

solidaritas. Persatuan dan kesatuan umat muslim peduli akan saudara-saudaranya.

Menurut Didin hafidhuddin dalam bukunya yang sama mengatakan bahwa adapun persyaratan harta yang wajib dizakatkan itu, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Harta yang dikuasai secara penuh
2. Harta yang berkembang
3. Harta yang telah mencapai nishāb
4. Telah melebihi makanan pokok
5. Telah mencapai 1 tahun.³²

Adapun uraian persyaratan harta yang wajib dizakatkan menurut Didin Hafidhuddin adalah sebagai berikut:

Pertama, al-milk at-tām yang berarti harta itu dikuasai secara penuh dan dimiliki secara sah, yang didapat dari usaha, bekerja, warisan, atau pemberian yang sah, dimungkinkan untuk dipergunakan diambil manfaatnya, atau kemudian disimpan. Diluar itu seperti hasil korupsi, kolusi, suap, atau perbuatan tercela lainnya, tidak sah dan tidak akan diterima zakatnya. Dalam hadits riwayat imam Muslim, Rasulullah bersabda bahwa Allah SWT tidak akan menerima zakat/sedekah dari harta yang *ghīlīl* (didapatkan dengan cara bathil).

Kedua, an-namaa adalah harta yang dikembang jika diusahakan atau memiliki potensi untuk berkeembang misalnya harta perdagangan,

³² Didin Hafidhuddin. *Op. Cit.* h. 13-14

peternakan, pertanian, deposito *mudharabah*, usaha bersama, obligasi, dan lain sebagainya.

Ketiga, telah mencapai nishāb, harta itu telah mencapai ukuran tertentu. Misalnya, untuk hasil pertanian telah mencapai jumlah 653 Kg, emas/perak telah senilai 85 gram emas, peternakan sapi telah mencapai 30 ekor, dan sebagainya.

Keempat, telah melebihi kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan minimal yang diperlukan seorang dan keluarganya yang menjadi tanggungannya untuk kelangsungan hidupnya.

Kelima, telah mencapai satu tahun (haul), untuk harta-harta tertentu, misalnya perdagangan. Akan tetapi, untuk tanaman dikeluarkan zakatnya pada saat memanennya.

Dari penjelasan persyaratan tentang zakat diatas dapatlah diketahui bahwa zakat pada dasarnya adalah kewajiban bagi seorang muslim, yang telah mencapai nishāb dan masanya telah setahun serta mencukupi syarat-syarat yang diwajibkan zakat, juga keadaan piutang itu juga tetap, wajib dikeluarkan zakatnya sewaktu ia sudah dibayar.

4. Fungsi Zakat

Didin Hafidhuddin, dalam bukunya yang berjudul “zakat dalam perekonomian modern” mengatakan 3 golongan fungsi zakat yaitu ;

1. Dari pihak para wajib zakat (*muzakki*)
2. Pihak penerima zakat (Ashnaf delapan)

3. Sebagai pilar bersama (jamā'i)³³. Adapun uraian fungsi zakat diatas adalah sebagai berikut:

1. Dari pihak para wajib zakat antara lain:
 - a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT
 - b. Melatih jiwa untuk bersikap terpuji seperti bersyukur atas nikmat Allah SWT
 - c. Mengobati batin dari sikap berlebihan mencintai harta sehingga dapat diperbudak oleh harta itu sendiri
 - d. Menghilangkan sifat kikir
 - e. Menumbuhkan ketenangan hidup
 - f. Melatih diri agar menjadi pemurah dan berakhlak
 - g. Menumbuh kembangkan harta itu sehingga memberi keberkahan bagi pemiliknya
2. Dari pihak penerima (Ashnaf delapan)
 - a. Untuk menolong
 - b. Mensucikan hati mereka dari rasa dengki dan kebencian yang menyelimuti hati mereka melihat orang kaya yang bakhil
 - c. Dalam hati mereka akan muncul rasa simpatik, hormat, serta mendoakan keselamatan dan pengembangan harta orang-orang kaya yang pemurah.
3. Sebagai pilar bersama (jamā'i)
 - a. Zakat bernilai ekonomik

³³ *Ibid.* Hal. 9-10

- b. Merealisasi fungsi harta sebagai alat perjuangan menegakkan agama Allah
- c. Mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya
- d. Menggalang jiwa dan semangat saling menunjang dan solidaritas sosial dikalangan masyarakat Islam.

5. Syarat Kekayaan Wajib Zakat

Harta yang dikenai zakat harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Milik Penuh

Artinya harta berada di bawah kontrol dan kekuasaan pemiliknya, tidak tersangkut dengan hak orang lain, dan ia dapat menikmatinya. Alasannya terdapat dalam surah Al- Baqarah/2: 254 Bahwa keluarkanlah sebagian rizki yang telah diberikan Allah kepada kalian. Persoalan yang timbul adalah status pinjaman karena zakat harus milik penuh. Menurut Ibn Hazm seperti dikutip Yusuf al-Qardhawi, pinjaman tidak wajib dizakati baik yang meminjam maupun peminjam karena harus milik penuh. Tetapi menurut Ibn Taimiyyah seperti dikutip Yusuf al-Qardhawi bahwa zakat pinjaman dibebankan kepada orang yang menikmatinya.

2) Berkembang

Berkembang artinya harta berprioritas memberi keuntungan melalui produktifitas dagang atau usaha lainnya baik yang dikelola sendiri maupun yang dikelola orang lain tetapi atas namanya.

3) Halal dan Baik

Harta dizakati diperoleh dengan cara yang baik dan halal karena Allah hanya akan menerima yang baik dan halal sebagaimana di tegaskan dalam al-Qur'an.

4) Lebih dari Kebutuhan Biasa

Menurut Didin Hafidhuddin, zakat dikeluarkan karena ada kelebihan dari kebutuhan sehari-hari yang terdiri atas kebutuhan sandang, papan, dan pangaan.

5) Batas dari Utang

Ibn Rusyd berpandangan bahwa syariat menghendaki yang paling jelas agar kewajiban zakat di gugurkan dari orang yang berutang dengan syarat pemilikan orang yang berutang situasinya lemah, yang memberi utang yang paling tepat terkena kewajiban zakat, orang yang berutang kurang dari senisap termasuk berhak menerima zakat. Menurut Yusuf al-Qardhawi, zakat di bebaskan kepada yang berutang sepanjang berkecukupan.

6) Cukup Nishāb

Nishāb artinya batas minimāl harta yang wajib dizakati.

7) Cukup Haul

Haul, artinya siklus dihitung 12 bulan penanggalan hijriah sesuai isyarat surah al-Baqarah/2:189 Bulan haram , yaitu (bulan *dzulka'dah*, *dzulhijjah*, muharram, dan rajab), tanah haram (Mekkah) dan ihram. Persyaratan satu tahun buat peternakan dan sejenisnya, tetapi buat pertanian dan sejenisnya haulnya sampai panen.

8) Cukup Kadar

Kadar artinya persentase, literan atau kiloan.

6. Jenis Harta yang dizakatkan

Jenis harta yang harus dizakati, yaitu emas, perak, uang, hasil perdagangan, hasil perusahaan, hasil perindustrian, hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, serta rikaz menurut versi ulama, harta yang dizakati masih berserakan pada berbagai sumber.

7. Pendayagunaan Zakat

Menurut Yayasan Hidayat, dalam bukunya mengatakan bahwa: Zakat yang terkumpul di Badan Amil Zakat (BAZ) baik di Nasional maupun Daerah dapat didayagunakan dalam aturan hukum yang telah ditetapkan. Tetapi prinsip pendayagunaan zakat didasarkan atas skala prioritas kebutuhan *mustahiq* atau usaha produktif agar pada akhirnya ada perubahan dari *mustahiq* dan *muzakki*.³⁴

Dengan demikian, dana yang terdapat di BAZ yang berhasil dikumpulkan dari *muzakki* dapat digunakan oleh *mustahiq* dengan syarat sebagai berikut:

- a. Hasil pendapatan dan penelitian kebenaran *mustahiq* dengan standar yang telah ditetapkan oleh agama
- b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya dalam

³⁴ Yayasan, Hidayat. 2008. *Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan Umat*. Bandung: Mulia Press. Hal. 153-154.

memenuhi kebutuhan dasar ekonomis dan sangat memerlukan bantuan.

- c. Mendahulukan *mustahiq* dalam wilayah kerja BAZ masing-masing.

Dana BAZ yang berasal dari hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarah didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif. Pendayagunaan dana BAZNAS dari zakat dan non zakat untuk usaha produktif dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Dilakukan studi kelayakan
- b. Ditetapkan jenis usaha produktif
- c. Dilakukan bimbingan dan penyuluhan
- d. Dilakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- e. Dilakukan evaluasi serta disertai kewajiban membuat laporan.³⁵

Penyaluran dana BAZ memprioritaskan kebutuhan *mustahiq* diwilayah kerja masing-masing, penyaluran dana BAZ berdasarkan peraturan yang ada, akan bersifat:

- a. Bantuan sesaat yaitu membantu *mustahiq* dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang sangat mendesak atau darurat
- b. Bantuan pemberdayaan yaitu membantu *mustahiq* untuk meningkatkan kesejahteraan baik secara perseorangan maupun kelompok melalui program atau kegiatan yang berkesinambungan.

Dari uraian di atas, jelas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat memang harus melembaga sehingga akan mudah untuk dikembangkan

³⁵ *Ibid*, 54

dalam mencapai keefektifannya, maka perlu adanya pemikiran yang dapat menjelaskan bahwa zakat merupakan salah satu langkah yang tepat untuk dilakukan dalam mengembangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya umat Islam.

Dari uraian di atas jelas bahwa pengelolaan dana Zakat lebih sangat efektif bila dana tersebut dikelola oleh suatu lembaga yang mengatur dan mengontrol agar dapat dikembangkan dari segala segi pemanfaatannya, salah satu tujuan dalam membahas masalah ini juga ingin mengetahui kemungkinan zakat yang dikelola melalui lembaga yaitu BAZ yang merupakan salah satu unsur atau bagian yang dapat berperan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat yang mandiri khususnya masyarakat Islam.

Secara etimologis kata 'pemberdayaan' berasal dari bahasa Inggris, yaitu 'empowerment', kata benda. Kata kerjanya adalah 'empower' mengandung dua pengertian. Pengertian pertama adalah "to give power or authority to". Artinya memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak lain. Pengertian kedua adalah "to give ability to or enable". Ini diartikan sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan.³⁶

Secara konseptual, pemberdayaan adalah upaya memberikan otonomi, wewenang dan kepercayaan kepada individu dalam suatu organisasi, serta mendorong mereka untuk kreatif agar dapat

³⁶ Sedarmayanti. 2005. *Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan*. Bandung: Mandar Maju. Hlm. 79.

menyelesaikan tugasnya sebaik mungkin.³⁷ Lebih tegas Priyono dan Pranarka mengatakan bahwa pemberdayaan adalah memberikan atau mengalihkan kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya.³⁸

Perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang terbatas (langka), dalam rangka memproduksi berbagai komoditi untuk kemudian disalurkan (didistribusikan) kepada berbagai individu/personal dan kelompok masyarakat yang ada dalam masyarakat merupakan suatu definisi ekonomi yang telah berhasil dijabarkan oleh Samuelson dan Nordaus. Sementara Sulaiman mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai ilmu yang menerangkan cara-cara menghasilkan, mengedarkan, membagi dan memakai barang dan jasa dalam masyarakat, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi sebaik-baiknya.³⁹

Senada dengan hal tersebut, al-Nabhani mengambil makna istilah ekonomi sebagai kegiatan mengatur urusan harta kekayaan, baik yang menyangkut kepemilikan, pengembangan maupun distribusi.⁴⁰

Zakat menjadi salah satu solusi alternatif dalam membangun ekonomi umat, sekaligus menciptakan iklim solidaritas sesama manusia. Dalam kaitannya dengan cita-cita membangun ekonomi umat, zakat

³⁷ Fandly, Tjiptono. 2002. *Prinsip-Prinsip Total Quality Service*. Yogyakarta: Andi. Hlm. 108.

³⁸ Lihat Onny S. Priyono dan A.M.W. Pranarka. 1997. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies. Hlm. 56.

³⁹ M. Sholahuddin. 2007. *Asas-Asas Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 3.

⁴⁰ Taqiyudin, al-Nabhani. 1996. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (tt., Risalah Gusti. Hlm. 47.

merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat menekankan prinsip keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Zakat juga merupakan lembaga pertama yang dikenal dalam sejarah yang mampu menjamin kehidupan bermasyarakat.⁴¹ Lebih lanjut dikatakan bahwa zakat dapat merubah dan meningkatkan perekonomian masyarakat kecil, sebagaimana seorang pedagang yang mampu memiliki toko dan segala hal yang berkaitan dengan pekerjaannya atau orang yang memiliki keterampilan khusus mampu memiliki alat yang menunjang keterampilannya tersebut. Dengan demikian, setiap individu dapat bekerja hingga mampu merealisasikan maksud dan tujuannya. Karena visi terbesar dalam social ekonomi Islam adalah menciptakan keseimbangan antara ekonomi dan masyarakat secara adil.⁴²

Zakat juga merupakan mutiara sistem ekonomi Islam yang terkandung banyak hikmah yang dapat dirasakan dampaknya dalam kehidupan ekonomi. Adanya zakat menjadikan harta tidak diam dan tidak tertahan pada seseorang. Sampainya zakat kepada *mustahiq* akan membuka peluang bagi mereka melakukan *demand* (permintaan) ataupun konsumsi terhadap komoditas di pasaran. Dengan demikian akan meningkatkan *demand* (permintaan), maka produsen akan meningkatkan *supply* (penawaran) barang, akhirnya meningkatkan kegiatan produksi. Lahirnya peningkatan produksi akan meningkatkan tenaga kerja, permintaan karyawan meningkat dan juga meningkatkan *income*

⁴¹ Lihat Yusuf Qardawi. 2005. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Terj. Sari Narulita. Cet. I; Jakarta: Zikrul Hakim. Hlm. 53.


⁴² *Ibid.*, Hlm. 78.

(pendapatan) yang diterimanya, dan seterusnya. Sehingga secara sederhana dapat dikatakan bahwa dengan kewajiban zakat dapat menimbulkan *multiplier effects* (dampak ganda) bagi kehidupan ekonomi, khususnya *supply* (permintaan), *demand* (penawaran), produksi dan kenaikan penghasilan.⁴³

B. Amil Zakat

1. Pengertian Amil Zakat

Menurut Imam Syafi'i amilin adalah orang-orang yang diangkat untuk memungut zakat dari pemilik-pemiliknya. Dari pengertian di atas maka amil ialah orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat.⁴⁴ Amil zakat, yang secara tekstual terdapat dalam surah At-Taubah ayat 60 memiliki peran yang sangat penting, baik dalam pengumpulan dan pendistribusian ZIS maupun dalam usaha melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk tercapainya masyarakat madani yang dicita – citakan.⁴⁵



⁴³ Edwin Nasution (ed.). 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Cet. II; Jakarta: Prenada Media. Hlm. 80.

⁴⁴ Asnaini, 2008. *Zakat Dalam Prespektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 54.

⁴⁵ Didin Hafidhuddin, 1998. *Panduan Praktis Zakat infak Sedekah*, Jakarta: Penerbit Gema Insani. Hal. 99.



Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Amilin adalah semua orang yang bekerja dalam perlengkapan administrasi urusan zakat, baik urusan pengumpulan, penyimpanan, pencatatan, perhitungan maupun yang mencatat keluar masuk surat. Definisi amil menurut Rasyid Ridha sudah berkembang, yaitu menyebutkan nama-namanya. Dan makna dari Yusuf Qardhawi senada dengan Rasyid Rida. Mengenai petugas pemungutan zakat, Hasbi memilih pendapat Abu Hanifah dan Mālik yang menyatakan bahwa amilin adalah petugas yang diberi upah yang diambil dari harta pungutan zakat itu menurut kadar jerih payah mereka.⁴⁶

Definisi menurut UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, amil adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Amil zakat adalah orang-orang yang ditugaskan oleh imam, kepala pemerintahan atau wakilnya, untuk mengumpulkan

⁴⁶ Yusuf Qardhawi, 2002, Fiqih Zakat, Terjemahan oleh Salman Harun, DidinHafidhuddin dan Hasanuddin, Jakarta : PT. Pustaka Litera dan Badan Amil Zakat dan Infaq/Shodaqoh DKI Jakarta. Hal. 545.

zakat, jadi pemungut-pemungut zakat termasuk para penyimpan, penggembala-penggembala ternak dan yang mengurus administrasinya. Mereka dapat menerima bagian zakat sebagai imbalan jerih payahnya dalam membantu kelancaran zakat, karena mereka telah mencurahkan tenaganya untuk kepentingan orang Islam, walaupun mereka kaya.⁴⁷

Keterangan diatas pengertian amil berkembang dari yang tradisional sampai ke modern, dapat ditarik kesimpulan pengertian amil zakat ialah orang-orang yang diberi tugas oleh pemerintah untuk melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat, mulai dari proses penghimpunan, penjagaan, pemeliharaan, pengelolaan sampai ke proses pendistribusiannya serta tugas pencatatan masuk dan keluarnya dana zakat tersebut.

2. Syarat-syarat Amil Zakat

Yusuf Qardhawi⁴⁸ mengemukakan beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh amil zakat, yakni sebagai berikut ;

- a. Beragam Islam, terutama zakat berkaitan erat dengan kepentingan dan urusan kaum muslimin.
- b. Dewasa dalam berfikir dan bertindak (*mukallaf*), sehingga patut disertai tugas yang berkaitan dengan kepentingan umat.
- c. Memiliki sifat jujur dan bertanggung jawab. Tugas kemuliaan sangat menghajatkan sifat jujur karena berkaitan dengan harta amānah dari

⁴⁷ KEMENAG RI, 2013. *Zakat Community Development*, Jakarta : CV Sinergy Multi sarana. Hal. 32.

⁴⁸ Didin Hafidhuddin, 1998. *Panduan Praktis Zakat infak Sedekah*, Jakarta: Penerbit Gema Insani. Hal. 99-100.

muzakki, *mushaddiq* ataupun *munfiq* untuk diserahkan kepada mereka yang berhak menerimanya. Dalam kaitan ini menarik untuk dikaji firman Allah dalam surah Yusuf ayat 55, tentang petugas logistik di zaman Nabi Yusuf a.s yang membutuhkan sifat *hafidz* (terpercaya) dan *'ālim* (memiliki pengetahuan yang baik).



Artinya : Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".

Ulama Fiqh sepakat menyatakan bahwa hamba sahaya tidak boleh menjadi amil zakat karena tidak memiliki ahliyah *al-adāt tāmmah* (kecakapan bertindak hukum secara penuh). Amil Zakat sebagai pengelola, tapi berhak menerima zakat, dapat disimpulkan bahwa sejak pertama kali zakat diwajibkan, Al Qur'an telah mengisyaratkan keharusan adanya pengelola zakat yang berwenang untuk menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan zakat.

Profesionalisme kerja badan atau lembaga amil zakat menuntutnya adanya managerial yang baik dalam pengelolaan zakat. Maka konsekuensi dari itu menghendaki harus adanya struktural dalam pengelolaan zakat. Oleh karenanya amilin zakat dalam Islam harus memenuhi syarat dan kriteria yang ditentukan oleh Islam. Petugas zakat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Seorang Muslim Zakat bagi kaum muslimin mempunyai nilai ibadah disamping nilai sosial. Zakat merupakan salah satu rukun agama Islam, yaitu rukun yang ketiga, dan zakat merupakan bentuk manifestasi keimanan dan ketaatan seorang muslim kepada ajaran Islam, sehingga kepengurusannya pun tidak mungkin diserahkan kepada selain muslim yang notabene mereka tidak mengimani ajaran Islam. Menurut para ulama boleh menjadikan non muslim sebagai petugas, tapi tidak secara langsung mengelola dana zakat, melainkan mereka hanya sekedar petugas penjaga atau sebagai sopir.
- b. Seorang *Mukallaf*, yaitu orang dewasa dan sehat akal pikirannya.
- c. Memahami hukum-hukum zakat.

Para ulama mensyaratkan petugas zakat harus memahami hukum-hukum zakat, khususnya petugas yang secara langsung bergelut dengan zakat, karena mereka yang nantinya akan mengambil, mencatat dan menyalurkan kepada para mustahiq, dan semua itu membutuhkan kepada pengetahuan tentang zakat supaya tidak salah dalam perhitungan dan salah dalam penyaluran.

C. Manajemen Zakat Pasca Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Di BAZNAS Majalengka

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat membawa banyak problema. Salah satunya ialah status kedudukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Pro kontra pun muncul mengenai pengelolaan zakat secara nasional, Undang-Undang yang baru diterbitkan itu mengatur pengelolaan zakat agar ditata secara nasional. BAZNAS dalam hal ini sebagai badan milik negara menjadi lembaga yang berwenang mengelola sedangkan LAZ hanya sebagai supporting dalam peraturan sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, kedua lembaga zakat tersebut memiliki peran yang sama dan sejajar. Ketua Umum BAZNAS, Didin Hafidhuddin mengatakan, pasca lahirnya Undang-Undang 23 Tahun 2011, perlu adanya konsolidasi kelembagaan zakat secara nasional. "Konsolidasi dimaksudkan sebagai upaya untuk menyamakan visi dan persepsi tentang pengelolaan zakat nasional, sehingga semua stakeholder, dalam hal ini Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dapat mengambil peran yang tepat dan efektif, Undang-undang tersebut dihadirkan untuk menata perzakatan ke arah yang lebih baik.⁴⁹

Kehadiran Badan Amil Zakat Nasional yang sering disingkat BAZNAS, tidak dapat dilepaskan dari perkembangan perzakatan di Indonesia, khususnya terhadap keterlibatan pemerintah.⁵⁰

Sebagai lembaga yang dibentuk pemerintah, Badan Amil Zakat Nasional didirikan berdasarkan surat keputusan Presiden RI No. 8 tahun 2001 tertanggal 17 Januari 2001 yang waktu itu ditandatangani oleh presiden Abdurrahman Wahid. Surat keputusan ini merupakan penjabaran UU. No. 38/1999 tentang pengelolaan zakat dalam dictum huruf (b) surat keputusan

⁴⁹ <http://www.republika.co.id/berita/dunia-Islam/Islam-Nusantara/12/02/19/m2mmny-uu-zakatuntuk-menata-perzakatan-yang-lebih-baik>

⁵⁰Hamzah Hasan Khaeriyah, *Ekonomi Zakat di Indonesia kinerja pengelola zakat kontemporer dalam peningkatan kehidupan social Ekonomi Religius mustahiq*. h.27

itu, disebutkan “bahwa Undang-Undang Nomor 33 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat mengamanatkan untuk membentuk Badan Amil Zakat Nasional yang pelaksanaannya dilakukan presiden.

Adapun isi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dapat penulis uraikan sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam
3. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum
4. *Shadaqah* adalah harta maupun non harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum
5. *Muzakki* adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat
6. *Mustahiq* adalah orang yang berhak menerima zakat
7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional

8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat
10. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat
11. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum
12. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

1. Syariat Islam
2. Amanah
3. Kemanfaatan
4. Keadilan
5. Kepastian hukum
6. Terintegrasi

7. Akuntabilitas

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan :

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan

Pasal 4

1. Zakat meliputi zakat māl dan zakat fihtrah
2. Zakat māl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Emas, perak, dan logam mulia lainnya
 - b. Uang dan surat berharga lainnya
 - c. Perniagaan
 - d. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan
 - e. Peternakan dan perikanan
 - f. Pertambangan
 - g. Perindustrian
 - h. Pendapatan dan jasa
 - i. *Rikaz*.
3. Zakat māl sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzakki perseorangan atau badan usaha

4. Syarat dan tata cara penghitungan zakat māl dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat māl dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Kemudian Keputusan Menteri Agama Nomor 115 Tahun 2011 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Pasal 1 Ayat 9 menerangkan bahwa Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Baznas untuk membantu pengumpulan zakat. Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Pasal 9 Ayat 6 menerangkan bahwa UPZ dibentuk dengan keputusan ketua badan pelaksana BAZ sesuai dengan tingkatnya. Ayat 8 menerangkan bahwa Unit Pengumpulan Zakat melakukan pengumpulan dana zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat diunit masing-masing dengan menggunakan formulir yang dibuat oleh Badan Amil Zakat dan hasil disetorkan kepada bagian pengumpulan Badan pelaksana Baz, karena Upz tidak bertugas mendayagukannya.⁵¹

Menurut keterangan Akbarizan bahwa banyaknya Upz di Majalengka yang melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Seperti Pasal 1 Ayat 9, Pasal 18 Ayat 1, dan pasal 10, padahal salah satu tugas UPZ adalah menyerahkan hasil pengumpulan zakat ke Baznas,

⁵¹ Anggota IKAPI. 2012. *Undang-undang Pengelola Zakat dan Wakaf*. Cet Ke-1. Bandung : Fokus Media. Hal. 9

kemudian Beliau menambahkan bahwa sulitnya mengumpulkan laporan kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat oleh UPZ walau sudah beberapa kali dikirim surat sehingga kesulitan dalam melaksanakan koordinasi karena tidak ada laporan tersebut dan koordinasi itu pula sangat diharapkan oleh baznas Kab. Majalengka, agar pelaksanaan dapat diterapkan undang-undang yang telah ditentukan.

Seharusnya dalam jangka waktu sekarang keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 telah menunjukkan kemajuan, paling tidak ada karya nyata bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sudah efektif dalam pengelolaan zakat di Kab. Majalengka. Namun berdasarkan pengamatan penulis di Kab. Majalengka pengelolaan zakat sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 hingga kini belum terlaksana dengan baik. Pengelolaan zakat belum terpadu, kurang koordinasi dan komunikasi antara Badan Amil Zakat belum terjalin komunikasi yang baik sebagaimana mestinya, penjangkauan kemiskinan kurang diperhatikan, sementara dari pihak fakir miskin sendiri dalam menggunakan zakat yang diberikan tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya misalnya kepada sesuatu yang produktif.

Lembaga pengelola zakat memiliki peran yang sangat penting dalam penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran zakat. Keberadaan lembaga pengelola zakat ini diharapkan bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam masalah zakat. Karena dalam kehidupan zakat sangat penting untuk peningkatan kesejahteraan dan pembebasan dari

kemiskinan, sehingga kedudukan *mustahiq* bisa berubah menjadi *muzakki*.⁵²

Pentingnya lembaga amil zakat ini mengharuskan adanya regulasi yang bisa mengatur operasional lembaga amil zakat. Seperti yang kita lihat di negara Indonesia semua yang berperan dalam pengelolaan zakat tak lepas dari regulasi yang ada. Sehingga regulasi pengelolaan zakat di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna. Perubahan regulasi pengelolaan zakat UU No. 38 Tahun 1999 menjadi UU No. 23 Tahun 2011 ini pun dilakukan seiring dengan sudah tidak sesuainya regulasi yang lama dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat.⁵³

Dalam hal ini setelah melakukan penelitian penulis mengetahui bahwa dalam perubahan regulasi pengelolaan zakat ini masih kurang tepat. Kekurangan ini ditunjukkan dari beberapa poin regulasi yang masih memusatkan pengelolaan zakat pada BAZ. Ini yang menjadikan tidak seajarnya antara BAZ yang sama-sama mempunyai tugas sebagai pengumpul, pengelola, dan penyaluran zakat.

Dari sisi lain, dengan diberlakukannya regulasi ini sesuai UU No. 23 Tahun 2011 pasal 16 ayat (1) pemerintah menginstruksikan adanya pembentukan Unit Pengumpul Zakat di dalam instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan

⁵² Zubaid, 2007. *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren "Kontribusi Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh dalam Perubahan Nilai-nilai Pesantren"*, cet ke-I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 93-94.

⁵³ Lihat UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

juga perusahaan swasta yang bertujuan untuk membantu kinerja dari BAZNAS.⁵⁴

Pembentukan Unit Pengumpul Zakat akan bersinggungan langsung dengan lembaga amil zakat yang sudah ada. Karena selama ini penghimpunan zakat juga dilakukan oleh lembaga amil zakat di luar BAZNAS. Hal inilah yang nantinya akan mengkhawatirkan posisi serta kondisi pengelolaan zakat di Indonesia sebab dapat mengakibatkan tumpang tindih kepentingan.

Mengingat, sistem UU yang baru ini sangat sentral di BAZNAS, sehingga yang ditakutkan adalah kemungkinan penyimpangan pengelolanya. Adapun Badan Amil Zakat (BAZ) sifatnya dari pemerintah sehingga bukan pemberdayaan masyarakat, ia hanya sebagai penghimpun dan penyalur saja, berbeda dengan BAZ yang selama ini sudah berdampingan langsung dengan masyarakat.

Walaupun sejatinya tujuan pemerintah dalam membuat regulasi ini sebenarnya baik, untuk pemeratakan potensi zakat. Akan tetapi, tidak harus disentralkan pada BAZNAS saja, karena seharusnya BAZNAS hanya sebagai regulator jangan dijadikan operator dalam pengelolaan zakat.

Melihat dewasa ini masyarakat baik itu instansi maupun perorangan juga tak sedikit yang sudah mempercayakan zakatnya kepada para BAZ yang sudah ada. Maka dari itu, alangkah baiknya peraturan yang

⁵⁴ 4 Pasal 16 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2011.

diimplementasikan haruslah bisa bersinergi dengan keadaan yang sudah mapan tersebut. Sehingga peraturan yang ada bisa mengakomodir segala aspirasi dan kebutuhan baik dari BAZNAS maupun BAZ.

Permasalahan yang dihadapi sekarang bagaimana pemerintah bisa memberikan sosialisasi terhadap masyarakat akan pembentukan unit pengelola zakat ini. Karena selama ini masyarakat kurang mengetahui dengan perencanaan pemerintah tentang unit pengelola zakat yang akan dijadikan sebagai pengumpul zakat.

Seperti dikatakan diawal tentang pembentukan unit pengelola zakat ini akan bisa bersinggungan langsung dengan BAZ, akan tetapi hal ini tidak memberikan hal yang berarti untuk pengelolaan zakat yang ada di BAZ. Karena sampai sekarang unit pengelola zakat yang direncanakan pemerintah belum bisa terbentuk dengan baik, dan berjalan sesuai dengan harapan. Dengan masih adanya permasalahan pada organisasi unit pengelola zakat ini juga masalah pada penyaluran dana zakat yang mungkin belum jelas.

Harapan pemerintah terhadap pembentukan unit pengelola zakat sejauh ini belum bisa menjamin pengelolaan zakat di Indonesia, dengan alasan unit pengelola zakat ini tidak mempunyai sumber daya manusia yang bisa mengelola zakat dengan baik, karena selama ini zakat ditangani oleh BAZ yang ada dengan sumber daya manusia yang baik dan berpengalaman. Pembentukan unit pengelola zakat ini bisa saja diimplementasikan dalam pengelolaan zakat di Indonesia ketika pengurus

yang ada di dalam unit pengelola zakat ini berjalan mandiri tanpa ada campur tangan dari pemerintah, dan bisa bersinergi dengan lembaga amil zakat yang ada.

Namun tidak semua perubahan regulasi ini tidak tepat. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh ketua badan amil zakat Majalengka. Perubahan regulasi yang baru juga mempunyai sisi positif, dengan adanya peraturan ini maka setiap orang tidak bisa dengan mudah membentuk lembaga amil zakat. Karena regulasi ini menekankan setiap pembentukan lembaga amil zakat harus mendapatkan izin dari Menteri dan memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 18 ayat (2). Hal ini bisa mempersempit dalam pembentukan lembaga amil zakat yang sekarang banyak berdirinya tanpa adanya filter dari segi sumber daya manusia sehingga kurang efektif, ini yang menyebabkan pemerintah menetapkan regulasi yang baru.

Dengan demikian, adanya penetapan UU No. 23 Tahun 2011 sebagai pengganti UU No. 38 Tahun 1999 pemerintah mengharapkan pengelolaan zakat akan lebih baik, sehingga regulasi yang baru bisa menyempurkan kekurangan dari regulasi yang lama. Meskipun tentunya dengan tidak menyampingkan eksistensi dan legitimasi BAZ dalam fungsinya sebagai badan pengelola zakat.

Kewajiban menunaikan zakat sebagaimana dijelaskan sebelumnya, adalah sebagai kewajiban yang diperintahkan oleh agama kepada setiap orang muslim yang mampu atau adab yang dimiliki oleh orang muslim. Oleh karenanya maka penunaianya pada prinsipnya adalah berdasarkan

kesadaran masing-masing. Itulah sebabnya pada pasal 12 ayat (1) Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Zakat, menentukan bahwa pengumpulan zakat dilakukan oleh BAZ dengan cara menerima atau mengambil dari *Muzakki* atas pemberitahuan *Muzakki* i. Namun demikian dalam penjelasan pasal 12 ayat (1) mengharuskan BAZ untuk bersikap proaktif dalam melaksanakan tugasnya, yaitu dengan melakukan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi serta melakukan tugas penyuluhan dan pemantauan seperti disebutkan dalam pasal undang-undang Zakat.⁵⁵

Dalam pengumpulan zakat dari harta *muzakki* yang berada di bank, BAZ bekerja sama dengan bank atas permintaan *muzakki*, yaitu dengan memberikan wewenang kepada petugas bank untuk memungut zakat harta simpanan *muzakki*, yang kemudian diserahkan kepada BAZ.⁵⁶

Selain Zakat, BAZ dan LAZ dapat pula menerima infaq, shodaqoh, hibah, wasiat, waris dan kafarat (pasal 13), maka BAZ/LAZ dapat pula berfungsi sebagai Baitul Mal yang dapat menampung berbagai harta yang terjadi sebagai pelaksana dari ketentuan Agama, yang hasilnya akan sangat bermanfaat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.⁵⁷

⁵⁵ Hasan asy'ari syaikho 2012, pengelolaan zakat, infaq, dan sodaqoh dalam upaya *mengubah status mustahiq menjadi muzakki*, skripsi sosial, IAIN Walisongo. Semarang. Hal. 74.

⁵⁶ *Ibid.* Hal. 75

⁵⁷ *Ibid.* Hal. 76